

**STUDI ANALISIS KONSEP HADHANAH PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

M. Iqbal

Institut Agama Islam Almuslim Aceh

iqbalmuzammil89@gmail.com

Abstract

The purpose of this writing is to analyze hadhanah from the perspective of Law Number 23 of 2002 concerning child protection. There is no law that clearly and firmly regulates the obligations for child custody to be given to the biological mother or biological father after a divorce occurs. In Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 3 states that child protection aims to guarantee the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, as well as receive protection from violence. and discrimination, for the sake of realizing Indonesian children who are qualified, have noble character and are prosperous. There are various reasons that may make parents unable or unwilling to provide for their children. There are several common causes or factors that cause parents not to fulfill their obligations to their children, such as economic factors, personal relationships, or other legal problems.

Keywords: *Hadhanah, Law Number 23 of 2022, Child Protection*

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis tentang hadhanah menurut sudut pandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewajiban hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung atau bapak kandung pasca terjadinya perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3 disebutkan, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Terdapat berbagai penyebab yang mungkin membuat orang tua tidak dapat atau tidak mau memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Beberapa penyebab umum atau faktor-faktor yang menyebabkan orang tua tidak memberikan kewajibannya kepada anak seperti karena faktor ekonomi, hubungan personal, atau masalah hukum lainnya.

Kata Kunci : *Hadhanah, UU Nomor 23 Tahun 2022, Perlindungan Anak*

PENDAHULUAN

Rumah tangga yang sakinah dalam artian yang lengkap (sempurna) tidak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak di rumah tangga. Anak adalah perhiasan rumah tangga yang akan turut atau bahkan menentukan bahagia tidaknya sebuah keluarga. Begitu pentingnya kedudukan anak di dalam sebuah keluarga, maka tidaklah heran jika hukum Islam memberikan aturan khusus tentang cara-cara penanganan terhadap anak yang biasa disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak tersebut. Sehingga kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya (Summa, 2005: 99).

Banyak ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya, diantaranya adalah QS Al-Baqarah ayat 233; *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.* (Q.S Al- Baqarah 233).

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya. Wanita yang ditalak kadang punya anak yang masih bayi, anak ini mungkin menjadi terlantar lantaran si ibu tidak mau menyusui bayinya demi membalas dendam kepada si ayah yang telah menalaknya. Dengan adanya kewajiban ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Di dalam Hukum Islam, pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami dan isteri, merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai usia *tamyiz*. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud;

"Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku". Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain." (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim).

Hadis tersebut merupakan dalil bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya, jika bapak ingin merebutnya darinya. Wanita dalam hadits ini juga menyebutkan sifat-sifat khusus bagi seorang wanita yang menguatkan

keutamaannya mengasuh anaknya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW menetapkan dan memutuskan hukum sesuai dengan keinginan si ibu tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa alasan dan tujuan-tujuan utama dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, karena lahir dari fitrah manusia.

Menurut mazhab Imam Malik, masa *hadhanah* berakhir ketika laki-laki sudah *Ihtilam* (mimpi), sedangkan masa *hadhanah* bagi perempuan setelah ia mencapai usia menikah, namun ketika ibunya sedang lagi masa Iddah, maka lebih berhak terhadap anak perempuannya sampai ia menikah lagi, jika tidak maka sebaiknya putrinya dititipkan kepada bapak/saudara bapak bibi menjadi walinya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'iy usia *hadhanah* baik laki-laki dan perempuan sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun, maka ia berhak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4-6, bahwa 1). Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2). Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dan 3). Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengharuskan adanya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global yang sudah menjadi darah daging dalam budaya, ekonomi dan sosial. Faktanya setiap orang tua pernah melakukan kekerasan terhadap anak walaupun sering dianggap biasa seperti menjewer, dan memelototi anak. Padahal sekecil apapun kekerasan yang diterima anak dapat berpengaruh terhadap fisik maupun psikologis anak. Salah satu bentuk kronis kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan seksual. Banyak kasus-kasus tindakan seksual yang terjadi yang tidak terungkap karena sering adanya penyangkalan balik dari pelaku untuk menghindari diri dari cemoohan lingkungan sosial. Kementerian Pemberdayaan.

Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. "Berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang Tahun 2019-2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Atau penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen lainnya. Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan

menganalisis data yang terkumpul, penulis memakai metode Deskriptif Analitik. Kerja dari metode Deskriptif Analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Metode Deskriptif Analitik ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pembahasan penelitian. Sumber data dalam penulisan ini merujuk kepada sumber utama yang berbentuk Kompilasi Hukum Islam, buku, artikel dan hal-hal yang lainnya yang dapat dijadikan sandaran sebuah karya ilmiah. Penelitian kepustakaan bisa dikatakan sebagai metode penelitian di mana dalam proses pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian kepustakaan dengan beragam topik yang diperlukan, baik pendidikan, sosial kebudayaan, dan lainnya. Mengutip atau mendokumentasikan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua tujuan, itu memberikan kredit yang layak kepada penulis referensi yang digunakan, dan memungkinkan para pembaca untuk belajar lebih banyak dengan mentala'ah kembali sumber-sumber yang telah dicantumkan sebagai referensi pada jurnal ini.

KONSEP DASAR

A. Konsep Hadhanah

1. Pengertian dan Dalil Hadhanah

“*Hadhanah*” berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, segala kepentingan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). pengertian ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh sayid sabiq bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki- laki ataupun perempuan atrau yang sudah besar belum *mumayyiz* tanpa kehendak dari iapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya

Hadhanah dalam istilah fikih pada dasarnya konsepsi tentang pemeliharaan anak akibat perceraian. Secara etimologis, *hadhanah* bearti erat atau dekat. Pemakaian kata ini pada hakikatnya suatu usaha menghimpun anak-anak yang masih kecil agar menjadi dekat dan erat. Pengertian *hadhanah* secara terminologis adalah memelihara atau menjaga kepentingan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan karena belum dapat mandiri Dasar hukum *hadhanah* sebagaimana firman Allah SWT, yaitu:

“*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”. (QS. At-Tahrim: 6).

Sudah jelas kiranya dalam ayat ini para orang tua diperintahkan Allah SWT. untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh

anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah tuhan dan menjauhi larangannya, dan dalam ayat ini yang disebut keluarga adalah seorang anak. Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan-larangan Allah termasuk dalam anggota keluarga dalam ayat ini ialah anak. Hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang keadaan sesuatu apapun baik karena perceraian maupun salah satunya meninggal dunia, tidaklah menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya, hal ini juga sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 233. Ayat tersebut, dapat dipahami bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai antara suami dan istri, rupanya prioritas jatuh pada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya.

Yang Berhak Melakukan *Hadhanah*

Pemeliharaan dan penjagaan anak-anak kecil merupakan tanggung jawab orang-orang berikut ini: Menurut para ulama seorang ibu berhak menjadi pemeliharaan atas seorang anak lelaki sampai berumur 7 tahun dan seorang anak perempuan sampai dia mencapai usia pubernya. Dalam hal ini mazhab syiah sampai berusia 2 tahun sedangkan perempuan sampai 7 tahun. Setelah umur yang ditentukan ini, ayah hanya merupakan penjaga yang menjamin kesejahteraan anak-anaknya bila si ayah meninggal, maka penggantinya menjadi penjaga mereka yang sah sekalipun anak kecil itu berada dalam perawatan ibu, namun ayah tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengawasi anak-anak yang diasuh ibunya.

Pemeliharaan dan penjagaan anak-anak kecil merupakan tanggung jawab orang-orang berikut ini: Menurut para ulama seorang ibu berhak menjadi pemeliharaan atas seorang anak lelaki sampai berumur 7 tahun dan seorang anak perempuan sampai dia mencapai usia pubernya. Dalam hal ini mazhab syiah sampai berusia 2 tahun sedangkan perempuan sampai 7 tahun. Setelah umur yang ditentukan ini, ayah hanya merupakan penjaga yang menjamin kesejahteraan anak-anaknya bila si ayah meninggal, maka penggantinya menjadi penjaga mereka yang sah sekalipun anak kecil itu berada dalam perawatan ibu, namun ayah tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengawasi anak-anak yang diasuh ibunya. jika si ibu tiada, umpama dia meninggal atau dinyatakan tak cakap menurut syariah, maka pemeliharaan anak-anak lelaki dan perempuan di serahkan kepada saudara-saudara perempuan.

Seandainya si ibu tiada, atau dia dinyatakan tidak cakap serta tak ada seoranganpun yang layak, maka tanggung jawab pemeliharaan itu diserahkan pada keluarga lelaki dengan urutan sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Kakek yang terdekat
- c. Saudara lelaki yang seayah dan seibu
- d. Saudara lelaki ataupun kerabat lainnya dari pihak ayah dimulai dari pihak yang paling dekat

Jika para wali berdasar hukum ini tiada, maka *Qodhi* atau pengadilan menunjuk orang yang akan menjadi wali untuk melindungi harta anak yang masih kecil itu.

Syarat-Syarat *Hadhanah*

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan syarat-syarat bagi *hadhinah* dan *hadhin*. Syarat-syarat *hadhinah* adalah yaitu: Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik seperti *hadhinah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja. Hendaklah ia orang yang *mukallaf*. Hendaklah mempunyai kemampuan melaksanakan *hadhanah*. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Hendaklah *hadhinah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Dan *Hadhinah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak.

Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi *hadhinah*, kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab yang penting dalam *hadhanah* itu, ialah *hadhinah* mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak, bersedia memelihara anak sebaik-baiknya. Jika pendidikan dan pemeliharaan anak itu laki-laki, disyaratkan sama agama antara si anak dengan *hadhinah*. Sebab laki-laki yang boleh sebagai *hadhin* adalah laki-laki yang ada hubungan waris mewarisi dengan si anak. Setelah dasar hukum itu terealisasikan tentu pengasuh menjadi faktor untuk kecakapan atau kepatutan untuk memelihara anaknya maka harus Ada syarat- syarat tertentu, yaitu: Berakal sehat, Merdeka, Beragama islam, Amanah, Belum menikah dengan laki- laki lain bagi ibunya, Bermukim bersama anaknya, Dewasa, Mampu mendidik.

Mayoritas Ulama' sepakat bahwa syarat- syarat *hadhanah* seperti berakal, amanah, dewasa, mampu mendidik terhindar dari hal-hal yang terdela merupakan bagian dari *hadhanah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *Hadhanah* Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak Pasal 16, bahwa (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dalam Pasal 18 disebutkan, bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 22 menyebutkan juga, bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan di dalam Pasal 23 menyebutkan, bahwa (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Uraian tentang hak-hak anak yang dinyatakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, sudah sangat rinci dan mencakup berbagai aspek kehidupan anak: jasmani, rohani, mental, spiritual, dan sosial, serta perlindungannya dari segala bentuk kekerasan, penyimpangan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika perlindungan anak ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua pihak: orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, karena upaya perlindungan anak mencakup wilayah yang luas, meliputi wilayah domestik dan wilayah publik. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini berkaitan dengan perspektif yang digunakan Undang-Undang ini dalam melihat kedudukan seorang anak, yaitu sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sebagai amanah Tuhan, dan sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, hak-hak anak juga meliputi ruang lingkup yang sangat luas, baik hak-hak anak yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara, sebagai amanah Tuhan yang padanya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Hak-hak tersebut juga menyangkut berbagai aspek kehidupan: pendidikan, kesehatan, agama, hukum, politik, sosial, dan budaya. Demikian juga kewajiban seorang anak, bukan hanya dalam hubungannya dengan orang tua dan keluarga, melainkan juga dengan teman, guru, wali, masyarakat, tanah air, bangsa, dan negara.

Jadi, hak-hak anak dalam keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, yang memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat yang lebih besar. Hak-hak anak dalam keluarga, dapat dilihat dari ketentuan tentang kewajiban orang tua dan keluarga terhadap anak (karena hak satu pihak merupakan kewajiban pihak lain). Meskipun hak-hak anak yang diuraikan di atas cukup banyak, ternyata kewajiban keluarga dan orang tua tidak sebanyak rincian

hak-hak anak tersebut. Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1). Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3) .Mencegah terjadinya perkawinan pada usia kanak-kanak. Terdapat hal yang signifikan yang tidak dirumuskan dalam Undang-Undang ini berkaitan dengan kewajiban orang tua kepada anaknya dalam masalah agama.

Pasal 26 ayat (1) di atas, sama sekali tidak menyinggung ketentuan tentang adanya kewajiban orang tua untuk mendidik dan membimbing, serta melakukan pembinaan terhadap anak-anak mereka dalam masalah agama. Lebih jauh, Pasal 43 Undang-Undang ini menyatakan bahwa orang tua (sebagaimana juga keluarga, wali, lembaga sosial, masyarakat, pemerintah, dan negara) harus menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Dengan demikian, anak diberikan “kebebasan” untuk memilih dan menjalankan agamanya. Padahal, dalam hukum Islam, orang tua berkewajiban untuk menanamkan dan memberikan pendidikan agama kepada anak mereka. Ayat al-Qur’an, sebagai dasar hukum Islam yang

Pertama memerintahkan agar setiap orang memelihara diri dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah. Sementara Hukum Islam memberi perhatian yang besar mengenai pemeliharaan dan perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa nash al-Qur’an dan Hadits yang berkenaan dengan hak-hak anak, sebagai dasar pijakan pelaksanaan perlindungan anak karena hakikat perlindungan anak adalah pemenuhan hak-hak anak.

Menurut analisis penulis, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memiliki tujuan positif untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak. Penting untuk diketahui bahwa pandangan pro dan kontra terhadap undang-undang tertentu dapat sangat bervariasi tergantung pada perspektif individu, kelompok, atau latar belakang. Berikut adalah beberapa argumen yang mungkin muncul dalam diskusi mengenai undang-undang perlindungan anak tersebut, yaitu:

1. Perlindungan Hak Anak: Undang-undang ini mungkin dirancang untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat.
2. Pencegahan Eksploitasi: Undang-undang ini dapat mencakup ketentuan untuk mencegah eksploitasi anak, seperti pekerjaan anak, perdagangan anak, atau bentuk eksploitasi lainnya.
3. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat dan pihak terkait dapat diberikan kesadaran dan edukasi mengenai hak anak dan tanggung jawab perlindungan anak.
4. Penanganan Kasus Kekerasan atau Penelantaran: Undang-undang ini mungkin menyediakan kerangka kerja hukum yang lebih efektif untuk menangani kasus kekerasan atau penelantaran terhadap anak.

PENUTUP

Hadhanah ini menjadi salah satu bentuk penyaluran kasih sayang seorang Muslim kepada keturunannya. Hukum *hadhanah* adalah wajib dalam Islam. Sebab, seorang anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatan jiwa dan

raganya. Soal siapa yang berhak mengurus hadhanah, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada prinsipnya aturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak *hadhanah* adalah ayah dan ibu mempunyai hak yang setara untuk memelihara, mengasuh, membiayai dan mendidik anak-anaknya. Apabila terjadi sengketa mengenai hak *hadhanah*, pemberian hak *hadhanah* harus lebih mengutamakan kepentingan anak, bukan kepentingan ayah dan ibunya. Penting untuk dicatat bahwa pandangan pro dan kontra terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat sangat bervariasi tergantung pada perspektif individu, kelompok, atau latar belakang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujieb, dkk. (1995). *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdur Rahman. (1996). *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Al- Hamdani. (2002). *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amini.
- Huzaemah Tahido Yanggo. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maritha, D. & Uty, H. (2022). Permasalahan dan Strategi Pencapaian Provinsi Layak Anak, Studi Kasus Di Provinsi Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(01), 56–68. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.206>
- Mestika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moh Nazir. (1988). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhajir, A. (2017). Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah). *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>
- Muhammad Amin Summa. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Musthafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani. (2002). *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Rizal Qosim. (2009). *Pengamalan Fikih*, Solo: PT Serangkai Pustaka Mandiri.
- Rofiq Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. (1984). *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al- Ma'ruf.
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang

Iqbal Muzammil: Studi Analisis Konsep Hadhanah Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(2), 88–112.
https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v2i1.21